



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700.1.2 / 41 /ITKO.Set

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 25B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal 17 Mei 2024, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- KEDUA : Memerintahkan PPK dan PPTK atas pekerjaan agar meningkatkan pengendalian pelaksanaan kontrak;
- KETIGA : Memasukkan klausul sanksi dalam kontrak jasa konsultansi pada tahun anggaran berikutnya terhadap Konsultan Pengawas yang tidak optimal dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
Plh. Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi	
Inspektur Kota Bekasi	
Sekretaris Inspektorat	

Tembusan:

1. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal : 21 Mei 2024

Pj. Wali Kota Bekasi,

R. Gani Muhamad